



P E N E T A P A N

Nomor 050/Pdt.P/2016/PA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Bontang Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Faizal Ibnu Mas'ud Samal, S.H., M.H. dan Rahmat Sukarno, S.H.; Selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 175/Pdt.G/2016/PA.Mks, telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2011 telah meninggal dunia ayah pemohon bernama AYAH di Makassar berdasarkan surat keterangan kematian No. 180/KMN/XI/2014 tanggal 17 Nopember 2014;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum dengan istrinya yang juga telah meninggal dunia pada 5 agustus 2001 dan meninggalkan 6 orang anak yaitu:
 - a. ANAK;
 - b. ANAK;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. 050/Pdt.G/2016/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. ANAK;
- d. ANAK;
- e. ANAK;

- 3. Bahwa selain itu Almarhum meninggalkan pula harta berupa tanah dan bangunan yang terletak di jalan Baji Areng Makassar atas nama TANTE ALMARHUM;
- 4. Bahwa TANTE ALMARHUM adalah saurada kandung IBU ALMARHUM yaitu ibu kandung AYAH;
- 5. Bahwa adapun maksud pemohon adalah agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhun AYAH;
Bahwa oleh karena itu pemohon minta kepada Majelis Hakim agar:
 - 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 - 2. Menetapkan almarhum AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 18 agustus 2011;
 - 3. Menetapkan para pemohon sebagai ahli waris dari AYAH;
 - 4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 050/Pdt.P/2016/PA.Mks, tanggal 03 Maret 2016 karena terdapat hal-hal yang oleh kuasa pemohon perlu dicantumkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. 050/Pdt.G/2016/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa di depan persidangan penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 050/Pdt.P/2016/PA.Mks, tanggal 10 Maret 2016 dengan alasan terdapat hal-hal yang oleh pemohon akan sempurnakan;

Menimbang, bahwa keinginan pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut merupakan pernyataan pemohon untuk mengakhiri perkaranya;

Menimbang, bahwa berhubung perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya yang timbul dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 050/Pdt.P/2016/PA.Mks dari pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 April 2016 M, bertepatan dengan tanggal Rajab 1437 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar **Dra. Hj. Hadidjah, M.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Irfan Yasin, M.H.** dan **Drs. H. M. Anwar Saleh, M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dibantu oleh **Shafar Arfah, S.H.,M.H.**, Panitera

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. 050/Pdt.G/2016/PA.Mks



Pengganti yang dihadiri oleh kuasa pemohon;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Irfan Yasin, M.H.

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. H.M. Anwar Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Shafar Arfah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Administrasi	: Rp	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp	160.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
- Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	:Rp	251.000,- (dua ratus lima puluh satu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 050/Pdt.G/2016/PA.Mks